



**P E N E T A P A N**

**Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Nurliyah binti Gimpe**, tempat tanggal lahir Ulugalung, 28 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual kukus, bertempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan,

**Herman bin Nangiang**, tempat tanggal lahir Sareppao, 05 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sareppao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 10 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 08 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/02/XI/2010 tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh

hal 1 dari 9 Put.No.237/Pdt.G/2019/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 6 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sareppao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Alham (umur 9 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

2. Al Mutiarah (umur 3 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat dipakai bermain judi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu, Nomor: 145/04/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara

hal 2 dari 9 Put.No.80/Pdt.G/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Herman bin Nangiang terhadap Penggugat Nurliyah binti Gimpe;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2020.

### Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Hal3 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/02/XI/2010 tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

**1. Fitriani binti Mannu**, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupu satu kali Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Herman adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pemain judi;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

**2. Kasmiati binti Lasiang**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan konpeksi pakaian jadi, bertempat kediaman di Calodo Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut mengaku sepupu dua kali Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Herman adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

hal 4 dari 9 Put.No.80/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pemain judi;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal5 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat pemain judi, dan sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada tanggal 08 November 2010, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Fitriani binti mannu dan Kasmianti binti La siang, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

hal 6 dari 9 Put.No.80/Pdt.G/2020/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 08 November 2010;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat selalu main judi serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis

Hal7 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 80/Pdt.G/2020 tanggal 10 Januari 2020, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Herman bin Nagiang** terhadap Penggugat, **Nurliyah binti Gimpe**;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000, (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Wahda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

hal 8 dari 9 Put.No.80/Pdt.G/2020/PA Skg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H.

Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan : Rp 200.000,-

2. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 106.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal9 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 10 dari 9 Put.No.80/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal11 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal13 dari 9 Put.Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)